



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI EKS BADAN
PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN
PULOGADUNG DALAM MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011, telah diatur tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung Dalam Masa Transisi;
- b. bahwa dikarenakan pelaksanaan tugas eks Badan Pengelola sebagaimana tersebut dalam huruf a belum selesai, perlu dilakukan perpanjangan masa tugas sampai dengan 30 November 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menyelesaikan tugas Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung Dalam Masa Transisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 tentang Unit Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Permukiman Pulogadung;
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Permukiman Pulogadung Dalam Masa Transisi;
19. Keputusan Gubernur Nomor 959/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI EKS BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULOGADUNG DALAM MASA TRANSISI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung Dalam Masa Transisi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung ke dalam Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung, harus diselesaikan paling lama sampai dengan tanggal 30 November 2011.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung dilarang untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran di luar operasional rutin dalam rangka pembinaan.

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 113